

BAB I

PENDAHULUAN

1)

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan syariah dari Al-Quran, Hadis, dan Ijma' ulama, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dan menjauhi riba, maysir, serta gharar (Rahmawati & Mustofa, 2024). Dalam Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi antar individu dikenal sebagai fikih muamalah. Fikih muamalah mencakup berbagai transaksi, seperti jual beli (Fatriansyah, 2020), pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pembayaran upah, serta sistem gadai (Mu'alimah, 2024).

Salah satu aspek penting dalam fikih muamalah adalah praktik hutang piutang, yang menjadi salah satu cara bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam beberapa kasus, hutang piutang seringkali memerlukan agunan agar memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya, agunan tersebut dapat dijual sebagai bentuk penyelesaian kewajiban, yang dalam Islam dikenal sebagai konsep gadai (Alfaruq et al., 2023).

Dalam ajaran Islam, konsep gadai atau *rahn* berfungsi sebagai agunan dalam transaksi utang-piutang, di mana pemberi pinjaman (*murtahin*) dapat menahan barang milik peminjam (*rahn*) sebagai bentuk perlindungan terhadap pinjaman yang belum lunas. Prinsip ini tidak hanya memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga telah diatur dalam berbagai fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dalam praktiknya, terdapat bentuk *rahn tasjily*, di mana yang diserahkan kepada kreditur bukan barang fisiknya, melainkan dokumen kepemilikan, sementara barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Hal ini memungkinkan debitur tetap memanfaatkan asetnya sambil tetap memenuhi kewajiban hutangnya (Jaya, 2020).

Barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi hutang berfungsi sebagai bentuk kepastian pembayaran utang dan tetap berada dalam

penguasaan pihak yang berhutang. Sementara itu, pihak pemberi pinjaman tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari barang gadai tersebut. Gadai dalam Islam merupakan bentuk interaksi sosial yang menekankan prinsip saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memiliki hubungan erat dengan sistem hutang piutang dalam masyarakat (Putri, 2021).

Menurut perspektif fiqih, akad gadai bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian terhadap pembayaran utang (Masruroh, 2021). Akad ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan finansial. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dilarang memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, meskipun pemiliknya mengizinkan. Jika pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari barang gadai, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba, karena setiap bentuk pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan diklasifikasikan sebagai riba (Ningsih & Munthe, 2021).

Konsep gadai dikenal sebagai *rahn*, yang secara bahasa berarti barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (Oktavian & Noer, 2021). Menurut pandangan ulama Hanafiah, *rahn* merupakan penggunaan suatu barang sebagai jaminan untuk melindungi hak piutang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, gadai juga didefinisikan sebagai bentuk penahanan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang yang bersangkutan, baik secara penuh maupun sebagian (Iskandar & addiarrahman, 2018). Gadai merupakan akad yang berbasis jaminan dalam bentuk harta berwujud, bukan sekadar tanggungan seseorang kepada pihak lain.

Provinsi Sumatera Barat atau dikenal dengan sebutan Minangkabau memiliki prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menjadi filsafat hidup masyarakat Minangkabau, yang menggabungkan nilai-nilai adat dengan Islam. Dalam praktik pagang gadai, semua transaksi dan pengaturan harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis (Sari, 2024). Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara adat istiadat dan ajaran agama, memastikan setiap transaksi berjalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan sesuai dengan norma agama (Wahid, 2023).

Masyarakat Minangkabau memandang tanah sebagai aset ekonomi. pagang gadai seperti sawah dilakukan dengan memperhatikan keadilan adat, sehingga sawah dapat ditebus kembali (Citrawan, 2020). Pagang gadai mencakup tanah pusaka tinggi (tanah turun temurun dari nenek moyang) dan tanah pusako rendah (tanah yang dibeli orangtua dan diturunkan ke anaknya) yang digunakan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dengan tetap menjaga hak adat. Prinsip utama gadai adalah membantu tanpa pemerasan, di mana jaminan dapat ditebus kapan saja.

Istilah pagang gadai berhubungan erat dengan pengelolaan sawah sebagai aset penting di Minangkabau (Firdawaty, 2018). Praktik ini diperbolehkan dalam situasi tertentu untuk membantu individu atau keluarga yang menghadapi kesulitan finansial, tetapi dengan tetap mematuhi ketentuan syariah (Arelita, 2024). Sawah yang dijadikan jaminan tetap dimiliki oleh pemiliknya dan dapat ditebus kembali, selaras dengan aturan agama yang mengutamakan keadilan serta pengembalian hak. Keadilan dalam pelaksanaan pagang gadai menjadi hal utama agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pemilik sawah. Pemanfaatan sawah oleh pihak yang menerima gadai harus terbatas dan adil, guna menghindari tindakan yang merugikan (Nurfahana & Eficandra, 2023).

Adat Minangkabau menekankan bahwa adat harus sejalan dengan ajaran agama. Namun, terkadang terjadi pelanggaran jika sawah yang digadaikan dimanfaatkan dalam jangka waktu lama tanpa pengembalian. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar praktik pagang gadai tetap sesuai dengan syariah, dengan menegakkan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan (Yunimar, 2023).

Menurut sistem ini, seseorang yang membutuhkan dana akan menggadaikan sawahnya kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa selama hutang belum dilunasi, pihak penerima gadai berhak mengelola sawah tersebut (Rahayu & Iska, 2022). Dari sisi budaya, adat Minangkabau yang sangat kuat juga berperan dalam membentuk praktik pagang gadai. Masyarakat masih mengandalkan peran ninik mamak sebagai penengah dalam setiap transaksi, namun seringkali keputusan mereka lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat

dibandingkan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan transparansi. Akibatnya, dalam banyak kasus, hak-hak penggadaai kurang terlindungi karena lebih mengandalkan kepercayaan daripada aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang jelas (Junaidi & Hidayati, 2021).

Kecamatan Patamuan adalah salah satu daerah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mempertahankan tradisi adat Minangkabau dengan kuat. Wilayah ini terdiri dari beberapa nagari (desa) yang masih menjalankan sistem ekonomi berbasis adat, salah satunya adalah Pagang Gadai, sebuah praktik gadai tanah atau sawah yang sudah berlangsung turun-temurun. Selain sebagai pusat kehidupan adat, Patamuan juga memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat setempat, terutama di sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Nilai-nilai adat masih sangat dijunjung tinggi dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam, yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di kecamatan ini (Nefilinda, 2020).

Permasalahan utama dalam pagang gadai di Kecamatan Patamuan adalah kurangnya perjanjian tertulis seperti surat perjanjian. Sebagian besar transaksi hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan, tanpa adanya dokumen resmi yang bisa menjadi pegangan hukum. Akibatnya, ketika penggadaai ingin menebus kembali sawahnya, tidak jarang muncul konflik, terutama jika pihak penerima gadai menetapkan harga tebus yang lebih tinggi dari pinjaman awal. Transaksi pagang gadai di daerah ini tidak mempertimbangkan nilai wajar aset yang digadaikan, sehingga sering kali pihak penggadaai berada dalam posisi yang lebih lemah dan sulit menebus kembali sawahnya (Oktavia et al., 2024).

Selain itu, tidak sedikit penerima gadai yang memanfaatkan sawah tersebut untuk memperoleh keuntungan, seperti hasil panen, tanpa adanya sistem bagi hasil yang jelas dengan pemilik sawah (Hamid, 2022). Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak boleh ada eksploitasi terhadap salah satu pihak. Jika sawah yang digadaikan terus dikelola oleh penerima gadai tanpa ada pembagian hasil yang seimbang, maka

praktik ini bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dalam ekonomi islam (Rimba & Yasin, 2022). Bahkan, ada kasus di mana sawah yang awalnya hanya dijaminkan akhirnya berpindah kepemilikan karena pemilik aslinya tidak mampu menebusnya kembali. Hal ini menjadi masalah besar, terutama jika perpindahan kepemilikan terjadi tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sehingga memicu konflik dalam keluarga maupun masyarakat sekitar (Putri, 2021).

Banyak petani yang menganggap layanan perbankan syariah terlalu rumit, penuh dengan persyaratan administratif, dan sulit dipahami. Jika praktik ini terus dilakukan tanpa ada aturan yang jelas serta edukasi keuangan yang memadai, sistem ini berisiko semakin merugikan pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat ditemukan solusi yang mampu menjembatani kearifan lokal dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga tercipta sistem gadai yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak (Murniyetti & Engkizar, 2022).

Tradisi pagang gadai masih dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai salah satu bentuk penyelesaian kebutuhan ekonomi. Melalui sistem ini, seseorang dapat memperoleh pinjaman dengan menyerahkan sawah atau tanah sebagai jaminan, namun hak kepemilikan atas aset tersebut tidak berpindah. Bagi masyarakat setempat, pagang gadai bukan hanya sekadar transaksi finansial, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang diwarisi dari *adat istiadat* Minangkabau. Prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menjadi landasan utama dalam pelaksanaan praktik ini (Sari, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya sering dijumpai ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama pada aspek keadilan dan transparansi. Banyak transaksi yang berlangsung tanpa adanya kesepakatan tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan antar individu. Akibatnya, ketika pihak yang menggadaikan ingin menebus kembali sawahnya, sering timbul persoalan, seperti perubahan nilai tebusan atau penolakan dari penerima gadai (Oktavia et al, 2024). Lebih jauh, penerima gadai kerap mengelola hasil sawah

tanpa adanya kesepakatan bagi hasil yang adil, yang secara prinsip bertentangan dengan nilai keadilan (‘*adl*’) dalam Islam (Rimba & Yasin, 2022).

Penggadai tidak sanggup menebus pinjamannya, padahal akad gadai dalam Islam seharusnya tidak berujung pada perpindahan hak milik. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, yang dianggap rumit dan tidak praktis (Murniyetti & Engkizar, 2022). Dalam penyelesaian sengketa pun, masyarakat lebih mengandalkan peran ninik mamak dan tokoh adat daripada prinsip fiqh muamalah atau hukum syariah. Hal ini menjadikan posisi penggadai rentan terhadap ketidakadilan, karena keputusan kerap diambil berdasarkan norma adat, bukan berdasarkan aturan tertulis (Junaidi & Hidayani, 2021).

Berdasarkan penelaahan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya mengenai praktik *pagang gadai* di Minangkabau, mayoritas kajian terdahulu masih terfokus pada aspek hukum adat serta perbedaan antara adat dan syariat Islam. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iska (2023), Willya (2024), dan Putri (2020). Kajian-kajian tersebut belum banyak menyoroti keterkaitan antara praktik *pagang gadai* dan prinsip ekonomi Islam modern, terutama dalam konteks keadilan sosial, maqashid syariah, serta dampak ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah lain di Sumatera Barat seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pasaman. Sementara itu, kajian mengenai praktik *pagang gadai* di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, masih sangat terbatas. Padahal, daerah ini merupakan salah satu kawasan yang hingga kini masih mempertahankan sistem *pagang gadai* secara turun-temurun, dengan keterlibatan aktif para ninik mamak, ulama, dan tokoh adat dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konteks sosial dan budaya yang khas, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Penelitian ini memiliki *gap* yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini berupaya mengkaji praktik *pagang gadai* dari perspektif ekonomi Islam, bukan semata-mata dari sisi hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kondisi aktual di Kecamatan Patamuan

yang belum banyak dikaji, serta menelaah keterpaduan nilai adat dan syariat dalam bingkai keadilan dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) (Arwani et al., 2023). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model *pagang gadai* yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi ilmiah dan praktis, baik bagi masyarakat, tokoh adat, maupun pemerintah nagari, dalam mengarahkan praktik *pagang gadai* agar tetap selaras dengan nilai keadilan Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun (Prandawa et al., 2023).

Meski sistem ini mampu memenuhi kebutuhan darurat masyarakat seperti *mayik tabujua di tengah rumah, gadih gadang ka balaki, dan rumah gadang katirihan*. Jika tidak diatur dengan mekanisme yang adil dan legal, praktik *pagang gadai* justru dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan memperburuk kondisi ekonomi penggadaai. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem yang menggabungkan nilai-nilai adat Minangkabau dengan prinsip keuangan Islam, sehingga *pagang gadai* dapat menjadi solusi ekonomi yang etis, transparan, serta membebaskan dari unsur riba dan ketidakadilan (Rahayu & Iska, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan budaya *pagang gadai* di Kecamatan Patamuan?
2. Apakah *pagang gadai* yang diterapkan di Kecamatan Patamuan sesuai dengan Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan budaya *pagang gadai* di Kecamatan Patamuan.
2. Untuk mengetahui apakah *pagang gadai* yang diterapkan di Kecamatan Patamuan sesuai dengan Ekonomi Islam?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan baik dari segi akademis maupun praktis. Secara umum, manfaat penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana sistem pagang gadai dalam masyarakat Minangkabau berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam. Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Memperkaya kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam konteks praktek gadai di masyarakat adat, yang hingga saat ini masih sering dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Algifari & Andrini, 2024).
2. Mengidentifikasi keselarasan hukum adat dan hukum Islam dalam praktek pagang gadai, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam (Oktavia et al., 2024).
3. Mengkaji akad gadai dalam fikih muamalah, terutama dalam melihat batasan dan syarat sahnya akad gadai menurut hukum Islam serta perbedaannya dengan praktik yang berkembang di masyarakat (Nouman, 2021).
4. Menggali lebih dalam prinsip maqasid syariah dalam transaksi gadai, khususnya dalam memastikan bahwa praktik ini tetap melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan tidak mengarah pada eksploitasi (Mariyah, 2025).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah. Beberapa manfaat praktis yang bisa diperoleh adalah:

1. Memberikan solusi ke masyarakat tentang bagaimana praktek pagang gadai yang mereka jalankan dapat lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam menghindari unsur riba dan ketidakadilan (Willya et al., 2024).
2. Menawarkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, agar dapat mengatur dan mengawasi praktek pagang gadai secara lebih baik, sehingga tidak merugikan pihak penggadai maupun penerima gadai (Almubarak & Hamdan, 2024).
3. Membantu lembaga keuangan syariah dalam menciptakan produk keuangan berbasis gadai yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai alternatif dari praktik gadai tradisional (Nouman, 2021).
4. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, dengan mendorong adanya perjanjian tertulis dalam setiap transaksi gadai untuk menghindari konflik di kemudian hari (Oktavia et al, 2024).
5. Menganalisis dampak pagang gadai terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, apakah sistem ini benar-benar membantu atau justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat (Rimba, 2022).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian lebih terfokus dan memberikan hasil yang lebih akurat, ruang lingkup penelitian ini ditetapkan dalam beberapa aspek berikut:

a. Lingkup Subjek

Penelitian ini akan meneliti berbagai pihak yang terlibat dalam praktik pagang gadai, di antaranya:

1. Masyarakat Kecamatan Patamuan yang masih menggunakan sistem pagang gadai sebagai salah satu cara mendapatkan pinjaman atau modal usaha (Oktavia et al., 2024).
2. Tokoh adat dan agama, termasuk ninik mamak dan alim ulama, yang memiliki peran dalam mengatur dan memberikan nasihat terkait praktik pagang gadai di komunitas mereka (Willya et al., 2024).

3. Lembaga keuangan syariah yang mungkin memiliki keterlibatan dalam sistem gadai dan menawarkan alternatif pembiayaan berbasis syariah (Almubarak & Hamdan, 2024).
4. Pemerintah daerah, terutama dalam hal regulasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi gadai (Nouman, 2021).

b. Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patamuan, Sumatera Barat, yang mencakup enam desa, yaitu:

1. Nagari Sungai Durian.
2. Nagari Tandikek.
3. Nagari Tandikek Utara.
4. Nagari Tandikek Selatan.
5. Nagari Tandikek Barat.
6. Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang.

Pemilihan wilayah ini didasarkan pada fakta bahwa pagang gadai masih banyak dilakukan oleh masyarakat di sana, namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai penyimpangan dari prinsip ekonomi Islam, terutama terkait pemanfaatan hasil sawah atau aset gadai oleh penerima gadai tanpa sistem bagi hasil yang jelas (Murniyetti & Engkizar, 2022).

